

**LAPORAN AKHIR
SUMBER DANA MANDIRI**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
YANG TERCANTUM PADA LABEL OBAT
DI APOTEK JEMBER**

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. (NIP. 196812302003122001)
RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H. (NIK. 760012482)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Tercantum pada Label Obat di Apotek Jember
- 2 Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
 - b. NIP : 196812302003122001
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas : Hukum
- 3 Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
 - b. NIK : 760012482
- 4 Lokasi Penelitian : Apotek Jember
- 5 Lama Penelitian : 5 (lima) bulan
- 6 Biaya yang Diperlukan : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 7 Sumber Dana : Mandiri

Jember, 5 November 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Peneliti,


Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Universitas Jember



Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr. Ph.D.

NIP. 196905171992011001

RINGKASAN

Upaya Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen memberikan hak-hak konsumen. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Namun masih banyak informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan. Dalam upaya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur disusun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat.

Menunjuk Menteri Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan tugas dan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pemberlakuan HET obat. Mewajibkan pabrik obat mencantumkan HET pada label obat dan apoteker memberikan informasi tentang HET obat kepada konsumen.

HET obat merupakan batas tertinggi harga penjualan obat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha (apotek). Tujuan pengontrolan harga adalah melindungi masyarakat untuk memperoleh barang yang mampu dijangkau. HET obat yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotek (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotek 25%.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami pengawasan dalam pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dan 2) Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha (apotek) dalam pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat. Manfaat penelitian ini adalah: 1) Bagi BPOM, Menteri Kesehatan, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengawasan dan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dan 2) Bagi pelaku usaha (apotek) dapat bertanggung jawab kepada konsumen sehubungan dengan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah 1) Bahan Hukum Primer; 2) Bahan Hukum Sekunder; dan 3) Bahan Non Hukum. Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Fakta di lapangan menunjukkan, apotek di Jember diindikasikan menjual obat-obatan di luar HET yang ditetapkan pemerintah¹. Pengawasan pemberlakuan HET obat berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

¹ <http://radarinvestigasi.blogspot.com/2008/10/apotik-rsud-soebandi-jual-obat-diatas.html>

Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri-Menteri. Selain itu pengawasan terhadap obat dan makanan dibentuk oleh pemerintah yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Pasal 69 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Pasal 7 ayat (1) Permenkes tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat mengharuskan apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) ada kerancuan dengan pengecualian dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 ayat (3) menyatakan apabila menjual harga obat lebih tinggi dari HET maka apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus menjelaskan kepada masyarakat. Pasal 8 menjelaskan bahwa apoteker wajib memberikan informasi HET kepada pasien atau keluarga pasien. Dari hasil pengamatan ketika menjual obat di atas HET, apotek tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat. Apoteker tidak pernah memberikan informasi HET kepada pasien atau keluarga pasien.

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Pengawasan pemberlakuan HET obat berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri-Menteri. Selain itu pengawasan terhadap obat dan makanan dibentuk oleh pemerintah yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Pasal 69 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. dan 2) Pertanggungjawaban bagi pelaku usaha (apotek) harus terbukti adanya unsur kesalahan, di mana konsumen dapat membuktikan kesalahan tersebut disebabkan oleh pelaku usaha bukan kesalahan konsumen mengingat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut ajaran kesalahan atau prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan dalam penggantian kerugian.

Saran 1) Menteri Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan harus meningkatkan kinerjanya dalam pembinaan dan pengawasan pemberlakuan HET dan masyarakat didukung Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus aktif mencari informasi tentang hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen obat dan 2) Apotek harus memberikan jaminan mutu dan pelayanan yang baik tentang informasi HET. Apotek yang menjual obat lebih tinggi dari HET, wajib memberi penjelasan kepada konsumen.

PRAKATA

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya laporan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Tercantum pada Label Obat di Apotek Jember* dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Rektor Universitas Jember;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
4. Semua pihak yang membantu penyusunan laporan penelitian ini.

Besar harapan peneliti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan HET pada label obat. Kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan penelitian ini selalu diharapkan oleh peneliti.

Jember, 5 November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Perlindungan Konsumen	3
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	3
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	5
2.2 Konsumen	6
2.2.1 Pengertian Konsumen	6
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	6
2.2.3 Hak atas Informasi	7
2.3 Pelaku Usaha	8
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	8
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	8
2.3.3 Larangan bagi Pelaku Usaha	9
2.4 Harga Eceran Tertinggi (HET)	10
2.4.1 Pengertian HET	10
2.4.2 Pemberlakuan HET	10
2.4.3 Penentuan Harga Jual Apotek (HJA)	11
2.5 Label	12
2.5.1 Pengertian Label	12
2.3.3 Persyaratan Label	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
3.1 Tujuan Penelitian	13
3.2 Manfaat Penelitian	13
BAB IV METODE PENELITIAN	14
4.1 Tipe Penelitian	14
4.2 Pendekatan Masalah	14
4.3 Sumber Bahan Hukum	15
4.4 Analisa Bahan Hukum	16
4.5 Jadwal Penelitian	17

BAB V	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	18
	5.1 Hasil Penelitian	18
	5.2 Luaran Penelitian	20
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	22
	6.1 Kesimpulan	22
	6.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR LAMPIRAN

1. Personalia Peneliti
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media
- Janus Sidobalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- M Sadar, dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 069/MENKES/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 069/MENKES/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/525/ 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik

Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jurnal

Ami Suryani, Mubasyu Hasan Basri dan Nunung Priyatni, 2013, *Pelaksanaan Kebijakan Obat Generik di Apotek Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Juni, Vol. 2, No. 2

Makalah

AZ Nasution, 2011, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Makalah Disampaikan pada Diktat Mahkamah Agung, Batu-Malang

Jimlye Asshidiqi, 1998, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Madya*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Skripsi

Talita Dinda Nur Rachma, 2017, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Obat Generik yang Dijual Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Miftahul Jannah, 2017, *Analisis Ekonomi Islam terhadap Penjualan Obat Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang Makasar*, UIN Alaudin, Makasar

Internet

<http://radarinvestigasi.blogspot.com/2008/10/apotik-rsud-soebandi-jual-obat-diatas.html>

<http://ilmu-kefarmasian.blogspot.com/2014/06/cara-menghitung-harga-jual-apotek-hja.html>

<https://www.kompasiana.com/fatwa/54f6fff2a33311ab1d8b457e/apotek-menjual-obat-di-atas-harga-eceran-tertinggi-het-bolehkah>

PERSONALIA PENELITI

KETUA PENELITI

I. Identitas Pribadi

1.	Nama Lengkap	Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
2.	Pangkat/Jabfung	Pembina IV.a/Lektor Kepala
3.	NIP/NIK	196812302003122001
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 30 Desember 1968
5.	Alamat Rumah	Jl Kalimantan I Nomor 67 Jember 68121
6.	Nomor Telepon/Faks	0331-4435608
7.	Nomor HP	082132200324
8.	Alamat Kantor	Jl Kalimantan Nomor 37 Jember 68121
9.	Nomor Telepon/Faks	Telpon 0331-330224, Fax 0331-339029
10.	Alamat e-mail	wahjuniedi@yahoo.co.id
11.	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Dagang
		HAKI
		Hukum Pasar Modal
		Hukum Perlindungan Konsumen
		Hukum Asuransi
		Hukum Perdata Internasional
		Sistem Peradilan Perdata
		Pilihan Penyelesaian Sengketa
		Studi Kasus dan Legal Audit
Hukum Adat		

II. Riwayat Pendidikan

Program:	S1	S2
Nama PT	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana
Bidang Ilmu	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	1989	1994
Tahun Lulus	1993	2000
Judul Skripsi/ Tesis/ Desertasi	Tanggung Jawab Wali terhadap Harta Benda Anak Perwalian	Pertanggungungan atas Tanggung Jawab Bisnis oleh PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap Kerugian Hotel Indonesia di Jakarta
Nama Pembimbing/ Promotor	R. Loekito, S.H.	Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.

III. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah/ Penelitian

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah/ Penelitian	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2007	<i>Juridical Perspective of The Implementation of Indonesian Banking Architecture as The Improvement of Indonesian Banking System</i>	Volume 19, Number 1, February 2007, Pages 123-134	Mimbar Hukum, Quarterly Journal Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, ISSN 0852-100X
2.	2007	Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum di Kabupaten Jember		Penelitian Dana DIPA Universitas Jember
3.	2008	Efektifitas Sanksi Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Kabupaten Jember		Penelitian Dana DIPA Universitas Jember
4.	2009	Dampak Pencemaran Udara oleh Bahan Buangan Kendaraan Bermotor terhadap Lingkungan Hidup di Kotamadia Surabaya		Penelitian Mandiri Universitas Jember
5.	2009	Asas Publisitas Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Volume No. II/TH.XXXIV/2009, Halaman 28-36	Majalah Ilmiah, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, ISSN 0852-6206
6.	2010	Perlindungan Hukum bagi Pekerja Ditinjau dari Aspek Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Volume No. III/TH.XXXV/2010, Halaman 113-129	Majalah Ilmiah, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, ISSN 0852-6206
7.	2011	Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha	Volume No. II/TH.XXXVI/2011, Halaman 19-31	Majalah Ilmiah, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, ISSN 0852-6206

8.	2011	Penerapan Manajemen Risiko dalam Mencegah Kerugian yang Diderita oleh Pihak Tertanggung	Volume XIII, Edisi September 2011, Halaman 145-153	Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Jember, ISSN 1411-5352
9.	2012	Peningkatan Perlindungan Konsumen melalui Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Produk Pangan Olahan		Penelitian Hibah Revitalisasi Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember
10.	2014	Aspek Hukum, Disiplin, Etik dan Kerahasiaan Rekam Medis di RS Paru Jember		Penelitian Mandiri Universitas Jember
11.	2016	Kajian Yuridis Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RS Paru Jember		Penelitian Mandiri Universitas Jember
12.	2017	Tinjauan Yuridis Rekam Medis Elektronik di RS Paru Jember		Penelitian Mandiri Universitas Jember
13.	2017	<i>Legal Aspect of Electronic Medical Records</i>	Volume 17, Number 3, September 2017, Pages 314-319	Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, ISSN 1410-0797

IV. Pengabdian Pada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2007	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekeerasan dalam Rumah Tangga	Mandiri	500 ribu rupiah
2	2008	Aspek Hukum Rekam Medis	Mandiri	500 ribu rupiah
3	2012	Aspek Hukum <i>Informed Consent</i>	Mandiri	500 ribu rupiah
4	2013	Perlindungan Hukum melalui HAKI untuk Produk Makanan dan Minuman	Mandiri	500 ribu rupiah
5	2014	Penyuluhan tentang BPJS Kesehatan	Mandiri	500 ribu rupiah

6	2015	Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label	Mandiri	500 ribu rupiah
7	2016	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat-Obatan yang Merugikan Kepentingan Konsumen	Mandiri	500 ribu rupiah
8	2017	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha yang Menjual Obat Generik di Atas Harga Eceran Tertinggi	Mandiri	500 ribu rupiah

ANGGOTA PENELITI

I. Identitas Pribadi

1.	Nama Lengkap	Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H
2.	Pangkat/Jabfung	-
3.	NIP/NIK	760012482
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jember, 29 Maret 1982
5.	Alamat Rumah	Perum Istana Tidar Regency Blok A1/1 Jember
6.	Nomor Telepon/Faks	-
7.	Nomor HP	085604840484
8.	Alamat Kantor	Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto. Jember.
9.	Nomor Telepon/Faks	0331-335462
10.	Alamat e-mail	rhamawisnu@gmail.com
11.	Mata Kuliah yang diampu	HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
		Hukum Asuransi
		Hukum Perdata
		Hukum Dagang
		Hukum Perkawinan
		Hukum Pembiayaan
		Sosiologi Hukum
		Hukum dan Perubahan Sosial
		Hukum dan Kesejahteraan Sosial
		Hukum Pembangunan dan Ekonomi

II. Riwayat Pendidikan

Program:	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Jember	Univ. Jember	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk	2000	2008	
Tahun Lulus	2005	2011	
Judul Skripsi/ Tesis/ Desertasi	Penyelesaian Klaim Asuransi Rangkap Atas Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember	Perlindungan Hukum Terhadap Penyiaran Karya Siar Iklan Radio	
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Hj. Soenarjati, SH. 2. Edi Sriono, SH.	1. Prof. Dr. M. Khoidin, SH. CN. MH. 2. Prof. Dr. Dominikus Rato, SH., MH.	

III. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian
1.	2017	Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Pertanian Bagi Petani Padi di Jember
2.	2017	Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia